



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Xxxx, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 25 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxxx, Kabupaten Keerom, sebagai Pemohon I;

Xxxx, tempat dan tanggal lahir Semarang, 24 November 1998, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Xxxx, Kabupaten Keerom, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada tanggal 29 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Ars, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 April 2016, di Xxxx, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Propinsi Papua, dengan wali nikah Bapak Xxxx sebagai ayah kandung Pemohon II telah memberikan kuasa kepada Bapak Xxxx (imam setempat) untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dan yang menikahkan adalah Bapak Xxxx dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Bapak Xxxx dan Bapak Xxxx dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa sewaktu akan menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Xxxx;

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat disebabkan karena berkas administrasi mutasi penduduk Pemohon II tidak lengkap sehingga untuk keperluan administrasi dikemudian hari Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan kepastian hukum perihal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan, dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama.

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

7. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Xxxx**) dan Pemohon II (**Xxxx**) yang di langsungkan pada tanggal 15 April 2016, di Kampung Arsopuro, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 29 Januari 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Arso sehubungan dengan permohonan Pengesahan

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom Nomor No. Xxxx tanggal 28 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom Nomor No. Xxxx tanggal 27 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom Nomor No. Xxxx tanggal 14 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Xxxx**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, alamat Jalan Xxxx, Kabupaten Keerom, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Ars



- Bahwa maksud dan tujuan saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 15 April 2016;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon I di Xxxx, Disitrik Skanto, Kabupaten Keerom, Propinsi Papua;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah yang bernama Bapak Xxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Xxxx kemudian memberikan kuasa kepada Bapak Xxxx via telpon karena ayah kandung Pemohon II berada di Jawa;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II waktu itu berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi sendiri (Xxxx) dan bapak Xxxx;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan pernikahan dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Xxxx;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, mereka tinggal bersama dan tidak ada pihak yang pernah keberatan atas pernikahan mereka;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Ars



Diklat **Salinan** **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat mereka menikah;
 - Bahwa setahu saksi alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk kepastian hukum atas pernikahannya dan untuk mengurus administrasi kependudukan;
2. **Xxxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, alamat Jalan Xxxx, Kabupaten Keerom, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 15 April 2016;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon I di Xxxx, Disitrik Skanto, Kabupaten Keerom;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah yang bernama Bapak Xxxx;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxx kemudian memberikan kuasa kepada Bapak Xxxx via telpon karena ayah kandung Pemohon II berada di Jawa;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II waktu itu berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bapak Xxxx dan saksi sendiri;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan pernikahan dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Xxxx;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, mereka tinggal bersama dan tidak ada pihak yang pernah keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat mereka menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha melaporkan pernikahannya namun administrasinya tidak lengkap karena Pemohon II baru mutasi kependudukan.
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahannya dan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arso selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Ars



Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), (3) butir (e) serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal permohonan pemohon I dan pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnyanya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 April 2016 di Xxxx, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak Xxxx, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada bernama bapak Xxxx, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama bapak Xxxx dan bapak Xxxx, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Ars



untuk didengar kesaksiannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di atas, oleh karena itu majelis hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2016 di Xxxx, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat bernama Xxxx setelah mendapat kuasa dari ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah bernama Xxxx dengan mas kawin pernikahan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama bapak Xxxx dan bapak Xxxx.
3. Bahwa Pemohon I dan pemohon II sewaktu menikah Pemohon I berstatus sebagai jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan tetap beragama Islam.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan.
7. Bahwa rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui secara *de facto* oleh masyarakat, karena tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Ars



Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari:

- 1) Calon suami.
- 2) Calon isteri.
- 3) Wali nikah.
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'i'y dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu:

أركان النكاح خمسة : زوج، وزوجة، وولي، وشاهدان، وصيغة

Artinya **"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul"**.

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nasab yang merupakan wali mujbir, yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxx.

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yaitu bapak Xxxx dan bapak Xxxx.

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Ars



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu:

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I.
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II.
3. Adanya wali nikah yaitu wali nasab yakni ayah kandung Pemohon II.
4. Adanya 2 orang saksi yaitu bapak Xxxx dan bapak Xxxx.
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu bernama Bapak Xxxx dengan Pemohon I, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Ars



Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan secara sah maka sesuai dengan kehendak pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir dari pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II adalah anak yang sah yang lahir dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis hakim memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxx) dan Pemohon II (Xxxx) yang di langsungkan pada tanggal 15 April 2016, di Arso IV, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriah oleh Zulhery Artha, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Idris, S.H.I.,M.H. dan Risqi Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Ars



SALINAN Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didampingi oleh Abd. Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I

ttd

Idris, S.H.I.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Zulhery Artha, S.Ag, M.H

Hakim Anggota II

ttd

Risqi Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abd Azis, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNB	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	9.000,00
J u m l a h	: Rp	319.000,00

(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Arso

ttd

Muhammad Abduh M. Torano, S.E.,S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)